

# **LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2018 NOMOR 8

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 21 DESEMBER 2018

NOMOR : 8 TAHUN 2018

TENTANG : PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum  
2018



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI**

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka penyelenggaraan pendidikan di Kota Sukabumi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2014 perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan agar penyelenggaraan pendidikan di Kota Sukabumi dapat diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 117);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pendalaman Materi Pendidikan Agama (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 47 Seri E-6);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SUKABUMI  
dan  
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

10. Pendidikan.....

10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan pada jalur Pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
12. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan menengah.
13. Pendidikan Nonformal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
16. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan.

17. Komite.....

17. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan, meliputi:

1. pengelolaan Pendidikan Dasar;
2. pengelolaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
3. Kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal;
4. Pendidikan khusus;
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Penerbitan izin Pendidikan;
7. pembinaan bahasa dan sastra daerah;
8. hak dan kewajiban; dan
9. peran serta masyarakat.

## BAB III

### PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Satuan Pendidikan

#### Pasal 3

- (1) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Bagian.....



## Bagian Kedua

### Penerimaan Peserta Didik

#### Pasal 4

- (1) Peserta Didik pada SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Satuan Pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga masyarakat berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai Peserta Didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Penerimaan Peserta Didik kelas 1 (satu) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal jumlah calon Peserta Didik melebihi daya tampung Satuan Pendidikan, maka pemilihan Peserta Didik pada SD atau MI berdasarkan pada usia calon Peserta Didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Apabila usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang paling dekat dengan Satuan Pendidikan.
- (3) Apabila.....

- (3) Apabila usia dan/atau jarak tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, Peserta Didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

#### Pasal 6

- (1) Peserta Didik pada SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada SD, MI, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga masyarakat berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai Peserta Didik sampai dengan batas daya tampungnya.

#### Pasal 7

- (1) SD atau MI dan SMP atau MTs yang memiliki jumlah calon Peserta Didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyalurkan kelebihan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan Dasar lain.

#### Pasal 8

- (1) Peserta Didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat tidak pada kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta Didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat pada kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.

(3) Peserta.....

- (3) Peserta Didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat tidak kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Formal yang bersangkutan.
- (4) Peserta Didik Pendidikan Dasar setara SD yang mengikuti sistem dan/atau standar Pendidikan negara lain dapat diterima di SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; atau
  - b. dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan Dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SD.
- (5) SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh Peserta Didik berkelainan dan Peserta Didik pindahan dari Satuan Pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.

#### Pasal 9

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

(3) Keputusan.....

- (3) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Seleksi penerimaan Peserta Didik baru di kelas 7 (tujuh) pada Satuan Pendidikan Dasar setingkat SMP didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, kecuali bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (5).
- (5) Di samping memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satuan Pendidikan dapat melakukan tes bakat skolastik untuk seleksi penerimaan Peserta Didik baru di kelas 7 (tujuh).

#### Pasal 10

- (1) Calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) bagi yang beragama Islam untuk jenjang pendidikan SMP Negeri wajib memiliki ijazah pendidikan diniyah awaliyah.
- (2) Dalam hal calon Peserta Didik yang beragama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menyelesaikan Pendidikan Diniyah Awaliyah, Peserta Didik dimaksud dapat melampirkan surat keterangan sedang mengikuti Pendidikan Diniyah Awaliyah.

#### Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan Dasar dapat menerima Peserta Didik pindahan dari Satuan Pendidikan Dasar lain setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan Dasar yang bersangkutan.

(2) Satuan.....

- (2) Satuan Pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan penerimaan Peserta Didik pindahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Peserta Didik pada jenjang Pendidikan Dasar diatur lebih lanjut oleh Wali Kota.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

##### Bagian Kesatu

##### Pengelolaan PAUD

##### Paragraf 1

##### Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

#### Pasal 13

- (1) PAUD pada jalur Pendidikan Formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 2.....

## Paragraf 2

### Penerimaan Peserta Didik

#### Pasal 14

Peserta Didik TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

#### Pasal 15

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada PAUD dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi kecuali bagi PAUD yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (2) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala PAUD.

#### Pasal 16

- (1) PAUD dapat menerima Peserta Didik pindahan dari PAUD lain.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara penerimaan Peserta Didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh PAUD yang bersangkutan.

## Paragraf 3

### Program Pembelajaran

#### Pasal 17

- (1) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan Peserta Didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program.....

- (2) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
  - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
  - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
  - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
  - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
  - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
  - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
  - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
  - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
  - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

## Bagian Kedua

### Pengelolaan Pendidikan Nonformal

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal meliputi penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan Nonformal.
- (2) Penyelenggaraan.....

- (2) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Satuan Pendidikan:
  - a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;
  - b. kelompok belajar;
  - c. pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - d. majelis taklim; dan
  - e. PAUD jalur nonformal.
- (3) Penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendidikan kecakapan hidup;
  - b. PAUD;
  - c. Pendidikan kepemudaan;
  - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. Pendidikan keaksaraan;
  - f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
  - g. Pendidikan kesetaraan.

#### Pasal 19

Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program Pendidikan Formal.

#### Paragraf 2

#### Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan

#### Pasal 20

- (1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, menyelenggarakan Pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
  - a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
  - b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
  - c. mempersiapkan.....



- c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
  - d. meningkatkan kompetensi vokasional;
  - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
  - f. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, huruf c sampai dengan huruf g, dan/atau Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Lembaga pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
- (4) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan/atau lembaga akreditasi lain dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada Peserta Didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan sertifikat kompetensi kepada Peserta Didik yang lulus uji kompetensi.
- (6) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di lembaga kursus dan lembaga pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peserta Didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 3

Kelompok Belajar

Pasal 21

- (1) Kelompok belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
  - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;
  - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
  - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
  - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
  - e. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Kelompok belajar dapat menyelenggarakan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, huruf d, huruf e, huruf g, dan/atau Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di kelompok belajar dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang lulus dalam ujian kesetaraan memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 4.....

Paragraf 4

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Pasal 22

- (1) Pusat kegiatan belajar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
  - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
  - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
  - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
  - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
  - e. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Pusat kegiatan belajar masyarakat dapat menyelenggarakan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan/atau Pendidikan Formal.
- (3) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji kompetensi kepada Peserta Didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat kompetensi kepada Peserta Didik yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di pusat kegiatan belajar masyarakat dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- (6) Peserta.....

- (6) Peserta Didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

#### Paragraf 5

#### Majlis Taklim

#### Pasal 23

- (1) Majelis taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi warga masyarakat untuk:
- a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
  - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
  - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
  - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
  - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Majelis taklim dapat menyelenggarakan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e, Pendidikan keagamaan Islam, dan/atau Pendidikan Nonformal lain.
- (3) Peserta Didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di majelis taklim dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peserta Didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

Paragraf 6.....

Paragraf 6

PAUD Jalur Nonformal

Pasal 24

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan PAUD yang sejenis, menyelenggarakan Pendidikan dalam konteks:
  - a. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran agama dan ahlak mulia;
  - b. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran estetika;
  - d. bermain sambil belajar dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
  - e. bermain sambil belajar dalam rangka merangsang minat kepada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi perkembangannya tanpa melalui proses yang bersifat menguji kompetensi.

Paragraf 7

Pendidikan Kecakapan Hidup

Pasal 25

- (1) Pendidikan kecakapan hidup merupakan program Pendidikan yang mempersiapkan Peserta Didik Pendidikan Nonformal dengan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional yang diperlukan untuk bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (2) Pendidikan.....

- (2) Pendidikan kecakapan hidup bertujuan meningkatkan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan estetis, kecakapan kinestetis, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk menyiapkan Peserta Didik agar mampu bekerja, berusaha, dan/atau hidup mandiri di tengah masyarakat.
- (3) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program Pendidikan Nonformal lain atau tersendiri.
- (4) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan oleh lembaga Pendidikan Nonformal bekerja sama dengan lembaga Pendidikan formal.
- (5) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program penempatan lulusan di dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

#### Paragraf 8

#### PAUD Jalur Nonformal

#### Pasal 26

- (1) PAUD jalur Pendidikan Nonformal merupakan program yang diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) PAUD Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi menumbuhkembangkan dan membina seluruh potensi anak sejak lahir sampai dengan usia anak 6 (enam) tahun sehingga membentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya dalam rangka kesiapan anak memasuki Pendidikan lebih lanjut.

(3) PAUD.....

(3) PAUD jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memprioritaskan pelayanan Pendidikan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

(4) PAUD jalur Pendidikan Nonformal bertujuan:

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, estetis, kinestetis, dan sosial Peserta Didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

(5) PAUD jalur Pendidikan Nonformal dirancang dan diselenggarakan:

- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
- b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
- c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan tiap-tiap anak; dan
- d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial.

(6) Pengembangan PAUD jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada:

- a. prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain;
- b. memperhatikan.....

- b. memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing peserta didik;
  - c. memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya Peserta Didik; dan
  - d. memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (7) Pengelompokan Peserta Didik pada PAUD jalur Pendidikan Nonformal disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan perkembangan anak.
- (8) Penyelenggaraan program PAUD jalur Pendidikan Nonformal dapat diintegrasikan dengan program lain yang sudah berkembang di masyarakat sebagai upaya untuk memperluas pelayanan Pendidikan anak usia dini kepada seluruh lapisan masyarakat.

## Paragraf 9

### Pendidikan Kepemudaan

#### Pasal 27

- (1) Pendidikan kepemudaan merupakan Pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa.
- (2) Program Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada:
- a. penguatan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
  - b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
  - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
  - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
  - e. penumbuhan.....



- e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
  - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Program Pendidikan kepemudaan memberikan pelayanan Pendidikan kepada warga masyarakat yang berusia antara 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.
- (4) Pendidikan kepemudaan dapat berbentuk pelatihan dan bimbingan atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh:
- a. organisasi keagamaan;
  - b. organisasi pemuda;
  - c. organisasi kepanduan/kepramukaan;
  - d. organisasi palang merah;
  - e. organisasi pecinta alam dan lingkungan hidup;
  - f. organisasi kewirausahaan;
  - g. organisasi masyarakat;
  - h. organisasi seni dan olahraga; dan
  - i. organisasi lain yang sejenis.

#### Paragraf 10

#### Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

#### Pasal 28

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan Pendidikan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan.
- (2) Program Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui:
- a. peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
  - b. penguatan.....

- b. penguatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
  - c. penumbuhkembangan etika, kepribadian, dan estetika;
  - d. peningkatan wawasan dan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
  - e. penumbuhan sikap kewirausahaan, kepemimpinan, keteladanan, dan kepeloporan; dan
  - f. peningkatan keterampilan vokasional.
- (3) Pendidikan pemberdayaan perempuan bertujuan:
- a. meningkatkan kedudukan, harkat, dan martabat perempuan hingga setara dengan laki-laki;
  - b. meningkatkan akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, usaha, peran sosial, peran politik, dan bentuk amal lain dalam kehidupan;
  - c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang melekat pada perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 11

### Pendidikan Keaksaraan

#### Pasal 29

- (1) Pendidikan keaksaraan merupakan Pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.

(2) Pendidikan .....

- (2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, serta pengetahuan dasar kepada Peserta Didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Program Pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan Pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Pendidikan keaksaraan meliputi Pendidikan keaksaraan dasar, lanjutan, dan mandiri.
- (5) Penjaminan mutu akhir Pendidikan keaksaraan dilakukan melalui uji kompetensi keaksaraan.
- (6) Peserta Didik yang telah lulus uji kompetensi keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberi surat keterangan melek aksara.
- (7) Pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan Pendidikan kecakapan hidup.

## Paragraf 12

### Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja

## Pasal 30

- (1) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja ditujukan bagi Peserta Didik pencari kerja atau yang sudah bekerja.
- (2) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. meningkatkan motivasi dan etos kerja;
  - b. mengembangkan kepribadian yang cocok dengan jenis pekerjaan peserta didik;
  - c. meningkatkan.....

- c. meningkatkan wawasan tentang aspek lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
  - d. meningkatkan kemampuan keterampilan fungsional sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pekerjaan;
  - e. meningkatkan kemampuan membangun jejaring pergaulan sesuai dengan tuntutan pekerjaan; dan
  - f. meningkatkan kemampuan lain sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
- (3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial.
- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan:
- a. program Pendidikan kecakapan hidup;
  - b. program Pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C;
  - c. program Pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
  - d. program Pendidikan kepemudaan.

### Paragraf 13

#### Pendidikan Kesetaraan

##### Pasal 31

- (1) Pendidikan kesetaraan merupakan program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI dan SMP/MTs yang mencakup program Paket A dan Paket B.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan Pendidikan Nonformal pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (3) Peserta.....

- (3) Peserta Didik program Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur Pendidikan Nonformal.
- (4) Peserta Didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur Pendidikan Nonformal.
- (5) Program Paket B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membekali Peserta Didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- (6) Persyaratan mengikuti program Paket B adalah lulus SD/MI, program Paket A, atau yang sederajat.
- (7) Program Pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
  - a. program Pendidikan kecakapan hidup;
  - b. program Pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
  - c. program Pendidikan kepemudaan.

#### Bagian Keempat

#### Penyetaraan Hasil Pendidikan

#### Pasal 32

- (1) Hasil Pendidikan Nonformal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Uji .....

- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Program Paket A dan Program Paket B, dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

#### Bagian Kelima

#### Pendidikan Informal

##### Pasal 33

Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

##### Pasal 34

- (1) Hasil Pendidikan Informal dapat dihargai setara dengan hasil Pendidikan Nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. uji kesetaraan yang berlaku bagi Peserta Didik Pendidikan Nonformal sebagaimana diatur dalam Pasal 32; dan
  - b. uji kesetaraan yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Pendidikan Jarak Jauh

##### Pasal 35

- (1) Pendidikan jarak jauh bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan, meningkatkan mutu, dan relevansi Pendidikan.
- (2) Pendidikan.....

- (2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Pendidikan, dan/atau menggunakan teknologi Pendidikan lainnya.

#### Pasal 36

- (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan dengan:
  - a. menggunakan moda pembelajaran yang Peserta Didik dengan pendidiknya terpisah;
  - b. menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
  - c. menjadikan media pembelajaran sebagai sumber belajar yang lebih dominan daripada Pendidik;
  - d. menggantikan pembelajaran tatap muka dengan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.
- (3) Pendidikan jarak jauh memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan:
  - a. penyusunan bahan ajar;
  - b. penggandaan dan distribusi bahan ajar;
  - c. proses pembelajaran melalui kegiatan tutorial, praktik, praktikum, dan ujian; dan
  - d. administrasi serta registrasi.
- (4) Pendidikan jarak jauh yang memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan tanpa mengesampingkan pelayanan tatap muka.

Pasal 37.....

### Pasal 37

- (1) Pengorganisasian Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan dalam modus tunggal, ganda, atau konsorsium.
- (2) Pengorganisasian Pendidikan jarak jauh modus tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan hanya dengan moda jarak jauh.
- (3) Pengorganisasian modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan baik secara tatap muka maupun jarak jauh.
- (4) Pengorganisasian modus konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk jejaring kerja sama penyelenggaraan Pendidikan jarak jauh lintas Satuan Pendidikan dengan lingkup wilayah nasional dan/atau internasional.
- (5) Struktur organisasi satuan Pendidikan jarak jauh ditentukan berdasarkan modus, cakupan, dan sistem pengelolaan yang diterapkan.

## BAB V

### KURIKULUM

### Pasal 38

- (1) Kerangka dasar Kurikulum berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan standar nasional Pendidikan.
- (2) Kerangka dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai:
  - a. acuan dalam pengembangan muatan lokal di Daerah; dan
  - b. pedoman dalam pengembangan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan.
- (3) Ketentuan.....



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerangka dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c mengacu pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b untuk setiap Satuan Pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
- (2) Muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap Satuan Pendidikan Dasar.

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan muatan lokal di Daerah yang terdiri dari:
  - a. pencak silat;
  - b. keselamatan berlalu lintas; dan/atau
  - c. muatan lokal lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan muatan lokal pada setiap Satuan Pendidikan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

### BAB VI

### PENDIDIKAN KHUSUS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 41

Pendidikan khusus merupakan Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 42 .....

Pasal 42

Pendidikan layanan khusus merupakan Pendidikan bagi Peserta Didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Bagian Kedua

Pendidikan Khusus

Paragraf 1

Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan

Pasal 43

- (1) Pendidikan khusus bagi Peserta Didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan Pendidikan bagi Peserta Didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi Peserta Didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi Peserta Didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkelainan terdiri atas Peserta Didik yang:
  - a. tunanetra;
  - b. tunarungu;
  - c. tunawicara;
  - d. tunagrahita;
  - e. tunadaksa;
  - f. tunalaras;
  - g. berkesulitan belajar;
  - h. lamban belajar;
  - i. autisme;
  - j. memiliki gangguan motorik;
  - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
  - l. memiliki kelainan lain.

(3) Kelainan.....

- (3) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

#### Pasal 44

- (1) Pendidikan khusus bagi Peserta Didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis Pendidikan pada jenjang Pendidikan dasar.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan khusus dapat dilakukan melalui Satuan Pendidikan khusus, Satuan Pendidikan umum, dan/atau Satuan Pendidikan keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai program Pendidikan khusus pada Satuan Pendidikan khusus, Satuan Pendidikan umum, dan/atau Satuan Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Pendidikan khusus pada Satuan Pendidikan umum sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik.
- (2) Penjaminan terselenggaranya Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) Satuan Pendidikan umum yang memberikan Pendidikan khusus.
- (3) Dalam menjamin terselenggaranya Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah menyediakan sumberdaya Pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan Peserta Didik berkelainan.

Pasal 46.....

Pasal 46

- (1) Pendidikan khusus bagi Peserta Didik berkelainan pada jalur formal diselenggarakan melalui PAUD dan Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkelainan.
- (3) SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkelainan.

Pasal 47

- (1) Satuan Pendidikan khusus formal bagi Peserta Didik berkelainan untuk PAUD berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk Satuan Pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan Pendidikan khusus bagi Peserta Didik berkelainan pada jenjang Pendidikan Dasar terdiri atas:
  - a. sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk Satuan Pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
  - b. sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk Satuan Pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (3) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang Pendidikan dan/atau antartenes kelainan.
- (4) Pendidikan khusus bagi Peserta Didik berkelainan dapat diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal.

## BAB VII

### PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 48

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan dan program Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan Pendidikan.

#### Bagian Kedua

##### Jenis, Tugas, dan Tanggung Jawab

##### Pasal 49

- (1) Pendidik merupakan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. guru sebagai Pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik pada PAUD jalur Pendidikan Formal, dan Pendidikan Dasar;
  - b. konselor sebagai Pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar;
  - c. pamong.....

- c. pamong belajar sebagai Pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur Pendidikan Nonformal;
- d. widyaiswara sebagai Pendidik profesional mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan/atau dalam jabatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. tutor sebagai pendidik professional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal;
- f. instruktur sebagai pendidik professional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
- g. fasilitator sebagai pendidik professional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
- h. pamong pendidikan anak usia dini sebagai pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur pendidikan nonformal;
- i. guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum dan/atau satuan pendidikan keagamaan; dan
- j. nara sumber teknis sebagai pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.

Pasal 50.....

Pasal 50

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan formal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik selain guru dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik pada jalur pendidikan nonformal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Pemberian tugas tambahan Guru sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (4) Masa tugas Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (6) Penilaian kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pengawas sekolah.
- (7) Penilaian.....

- (7) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (8) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masa tugasnya berakhir tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan wajib melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.
- (9) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 52

- (1) Tenaga Kependidikan selain Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 mencakup pengelola Satuan Pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. pengelola Satuan Pendidikan mengelola satuan Pendidikan pada Pendidikan Formal atau Nonformal;
  - b. penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan nonformal;
  - c. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada PAUD, dan Pendidikan Dasar;
  - d. peneliti.....



- d. peneliti melakukan penelitian di bidang Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;
- e. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang Pendidikan pada PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal;
- f. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada Satuan Pendidikan;
- g. tenaga laboratorium membantu Pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium Satuan Pendidikan;
- h. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada Satuan Pendidikan;
- i. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada Satuan Pendidikan;
- j. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada Peserta Didik dan Pendidik pada Pendidikan khusus dan PAUD;
- k. pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada Peserta Didik dan Pendidik pada Pendidikan khusus atau Pendidikan layanan khusus;
- l. terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada Peserta Didik pada Pendidikan khusus; dan
- m. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan Satuan Pendidikan.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan,  
dan Pemberhentian

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standar nasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan secara nasional.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi standar nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 54

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses Pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi Pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian .....

Bagian Keempat  
Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Paragraf 1

Pembinaan Karier

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier yang telah ditetapkan.
- (2) Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan karier Pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada standar nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier Tenaga Kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai Tenaga Kependidikan dengan mengacu pada standar nasional Pendidikan.

Paragraf 2

Promosi dan Penghargaan

Pasal 56

Promosi dan penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang Pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang Pendidikan.

Pasal 57.....

Pasal 57

- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Promosi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara Pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diberikan oleh:
  - a. Presiden atau Menteri pada tingkat nasional dan/atau internasional;
  - b. gubernur pada tingkat provinsi;
  - c. Wali Kota pada tingkat Daerah;
  - d. camat pada tingkat kecamatan;
  - e. kelurahan pada tingkat kelurahan; dan
  - f. pemimpin Satuan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, dan/atau tingkat satuan pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
  - a. tanda jasa;
  - b. promosi.....

- b. promosi;
- c. piagam;
- d. uang; dan/atau
- e. bentuk lainnya.

#### Pasal 59

Pendidik atau Tenaga Kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Larangan

#### Pasal 60

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada Peserta Didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PENERBITAN IZIN PENDIDIKAN

#### Pasal 61

- (1) Pendirian program atau PAUD formal dan Pendidikan Dasar wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. TK, SD, dan SMP yang memenuhi standar pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan
  - b. Izin pengembangan SD dan SMP yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program Pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian izin satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

- (1) Syarat-syarat pendirian Satuan Pendidikan Formal meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses Pendidikan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam standar nasional Pendidikan.

(3) Selain.....

- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian Satuan Pendidikan harus melampirkan:
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
  - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
  - c. data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
  - d. data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang diusulkan diantara gugus Satuan Pendidikan Formal sejenis;
  - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan Formal sejenis yang ada; dan
  - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan Pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

### Pasal 63

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian dan tata cara pemberian izin Satuan Pendidikan Nonformal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

#### Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan bahasa dan sastra Daerah.
- (2) Pembinaan....

- (2) Pembinaan bahasa dan sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan perangkat Daerah lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Tata cara pembinaan bahasa dan sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 65

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat di Daerah tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya layanan Pendidikan bagi setiap warga masyarakat di Daerah sampai dengan jenjang Pendidikan Menengah atau sederajat.

#### Pasal 67

Pemberian layanan dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dapat berupa:

- a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat di Daerah untuk memperoleh Pendidikan;
- b. memfasilitasi.....



- b. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat;
- c. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan Pendidikan.

#### Pasal 68

Penjaminan terhadap terselenggaranya Pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dapat berupa:

- a. memfasilitasi satuan Pendidikan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- b. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- c. membina dan mengembangkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan sumber daya Pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya Pendidikan yang bermutu;
- e. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung Pendidikan yang bermutu; dan
- f. mendorong dunia usaha dan dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu Pendidikan.

#### Pasal 69

Penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), diperuntukan bagi:

- a. program wajib belajar 12 (dua belas) tahun, khususnya bagi Peserta Didik asal Daerah dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar; dan
- b. pemberian.....

- b. pemberian beasiswa bagi Peserta Didik asal Daerah yang berprestasi akademik dan/atau nonakademik.

## Bagian Kedua

### Peserta Didik

#### Pasal 70

- (1) Setiap Peserta Didik pada setiap Satuan Pendidikan berhak:
  - a. mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang seagama;
  - b. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
  - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi, yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya bagi Peserta Didik asal Daerah;
  - d. mendapatkan biaya Pendidikan bagi Peserta Didik asal Daerah yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - e. pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara; dan
  - f. menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap Peserta Didik pada setiap satuan pendidikan berkewajiban:
  - a. menjaga norma-norma Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan; dan
  - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan Pendidikan, kecuali bagi Peserta Didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan.....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 71

- (1) Setiap Peserta Didik usia sekolah wajib mengikuti jenjang Pendidikan Formal.
- (2) Setiap peserta didik yang melampaui usia sekolah jenjang Pendidikan Formal dapat mengikuti pendidikan pada jenjang Pendidikan Nonformal.

#### Pasal 72

- (1) Setiap Peserta didik pada setiap Satuan Pendidikan menggunakan pakaian seragam sekolah, yang terdiri dari:
  - a. pakaian seragam nasional;
  - b. pakaian seragam kepramukaan; dan
  - c. pakaian seragam khas sekolah.
- (2) Jenis pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. pakaian seragam sekolah untuk Peserta Didik putra; dan
  - b. pakaian seragam sekolah untuk Peserta Didik putri.
- (3) Pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan baju lengan pendek atau panjang dan celana panjang.
- (4) Pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan baju lengan pendek atau panjang dan rok/celana panjang.

(5) Ketentuan.....

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seragam sekolah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB XI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 73

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan Pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil Pendidikan.

#### Pasal 74

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dapat disalurkan melalui Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan/atau organ representasi pemangku kepentingan Pendidikan.

#### Pasal 75

- (1) Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
- (2) Anggota Dewan pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:
  - a. pakar Pendidikan;
  - b. penyelenggara Pendidikan;
  - c. pengusaha.....

- c. pengusaha;
  - d. organisasi profesi;
  - e. Pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya; dan
  - f. Pendidikan bertaraf internasional.
- (3) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan.

#### Pasal 76

- (1) Komite sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri dari unsur:
- a. orang tua/wali Peserta Didik paling banyak 50 % (lima puluh persen);
  - b. tokoh masyarakat paling banyak 25 % (dua puluh lima persen);
  - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 25 % (dua puluh lima persen).
- (3) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(4) Masa jabatan.....

- (4) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi anggota Komite Sekolah yang berasal dari orang tua/wali Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat menjabat selama masih memiliki Peserta Didik di Satuan Pendidikan tersebut.
- (5) Orang tua/wali Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat menjabat keanggotaan Komite Sekolah pada 1 (satu) Satuan Pendidikan.

#### Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB XII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 21 Desember 2018

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 21 Desember 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 8  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI  
JAWA BARAT 8/264/2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI  
NIP. 19720210199901 2 001